

Orasi Ilmiah
dalam rangka pengukuhan menjadi Widyaiswara Utama
pada
Pusat Diklat Kehutanan, Departemen Kehutanan.

**Dilaksanakan di Aula Pusat Diklat Kehutanan,
Jalan Gunung Batu, Kotak Pos 141, Ciomas, Bogor.**

Jum'at, tanggal 28 Maret 2008.

Naskah Orasi Ilmiah:
PROSPEKTIF PENATAAN BATAS
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
DI INDONESIA

Oleh :
Priyambudi Santoso
E-mail : pbdsnt@yahoo.com

*Bismillahirrahmanirrohim;
Alhamdulillahirabbil' alamin,
Wassalatu Wassalamu' Ala Rasulillah,
Wa'ala Aalihi Washahbihi Waman Walaah.*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang terhormat;
Bapak/Ibu para Pejabat lingkup Departemen
Kehutanan,
Bapak/Ibu Pejabat dari Lembaga Administrasi Negara,
Bapak Kepala Pusat Diklat Kehutanan,
Bapak/Ibu Widyaiswara, serta para Undangan sidang
Orasi Ilmiah sekalian yang saya muliakan.

Mengawali Orasi saya ini, mohon ijin dari Bapak-
Bapak, Ibu-Ibu, hadirin sekalian yang terhormat,
kiranya kita dapat bersama-sama memanjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala
karunia-NYA, nikmat iman, nikmat keselamatan, dan
nikmat kesehatan, tetap dicurahkan kepada kita semua,
sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan
penuh kebahagiaan, serta sarat dengan cinta dan kasih-
NYA.

Sungguh !! maha besar Allah, luar biasa limpahan
nikmat-nikmatNYA, layak jika kita tidak henti-
hentinya memanjatkan puji dan syukur
“*Alhamdulillahirabbil' alamin*”.

Selanjutnya, benar-benar merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi saya, pada kesempatan yang sangat menyenangkan ini, dengan segala kerendahan hati untuk mencoba mempresentasikan dihadapan Bapak/Ibu hadirin yang terhormat, hasil kajian dan pemikiran, yang telah saya tekuni, selama perjalanan panjang saya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perjalanan hampir tiga dasa warsa telah terlewati, sehingga sampailah pada salah satu perwujudan kapasitas profesi saya, sebagai calon Widyaiswara Utama Departemen Kehutanan di Pusat Diklat Kehutanan, Bogor.

Hadirin sekalian,

Sebenarnya, saya itu telah mendapatkan surat rekomendasi, surat penetapan untuk melakukan Orasi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai Widyaiswara Utama sejak akhir Agustus tahun 2007, namun baru pada hari inilah saya mempunyai kesempatan untuk melakukan Orasi Ilmiah dimaksud.

Orasi Ilmiah yang saya lakukan ini, secara yuridis adalah sebagai salah satu pra-syarat, pemenuhan kewajiban, mengikuti ketentuan tentang pembinaan dan pengembangan profesi Widyaiswara, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/ 66 /M.PAN/6/2005.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Lagi-agi saya mohon perkenan dari hadirin sekalian yang mulia, agar saya bisa menyampaikan orasi atau pidato pada forum yang terhormat hari ini, dengan topik yang akan saya sampaikan adalah **“PROSPEKTIF PENATAAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA”**.

Hadirin yang terhormat,

Topik Orasi Ilmiah yang saya pilih ini, merupakan bagian kecil saja dari kompetensi keilmuan dan pengetahuan, dalam hal penyiapan prakondisi pengelolaan kawasan hutan, khususnya penataan batas dan pemeliharannya dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi di wilayah perairan (laut) dan atau daratan dengan perairan (laut), yang telah saya ikuti selama ini.

Namun, dengan jujur perlu saya katakan kepada hadirin, pada beberapa waktu sebelum hari ini, saya benar-benar merasakan, bahwa mempersiapkan Orasi, yang akhirnya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian seperti saat ini, benar-benar sangat menguras dan menghabiskan energi, benar-benar pikiran saya terhantui, kala itu adalah selama pembuatan proposal Karya Tulis Ilmiah hasil Penelitian, selama penelitian, menuliskan hasil penelitian, mempersiapkan pra-orasi, sampai dengan menulis naskah untuk dipidatikan waktu ini.

Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,

Untuk maksud itulah, melalui Orasi Ilmiah ini ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan, yaitu : (1) Bagaimana latar belakang perkembangan penataan batas dan pengelolaan kawasan konservasi perairan (laut) dan atau daratan dengan perairan (laut) di Indonesia; (2) Mengungkapkan relevansi dari hasil karya penelitian yang saya laksanakan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi; dan (3) Pandangan-pandangan, harapan-harapan, serta saran rekomendasi untuk kemungkinan implementasinya pada masa yang akan datang, yang sudah barang tentu perlu lebih dicermati lagi.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dari sekuensi seperti tadi itu, saya mencoba lebih menajami prospektifnya, dengan prediksi-prediksi terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan kemajuan pembangunan di negara yang sangat kita cintai, yaitu Indonesia. Sudah barang tentu, kesemuanya itu berdasarkan pada berbagai hal terkait yang dapat saya temukan data dan informasinya, serta rujukannya.

Sehingga, ada maksud yang juga terkandung harapan – harapan, pada bagian akhir paparan Orasi Ilmiah saya ini, mencoba mengarahkan sasaran bidik, bagi para perencana, pengambil keputusan, pelaksana, dan para evaluator. Khusus, yang tugas dan fungsinya menyangkut pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan, penyelenggaraan penataan batas dan

pemetaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan (laut) dan atau daratan dengan perairan (laut).

Keinginan saya, dari paparan saya sepanjang sesi yang terjadual pada hari Jum'at tanggal 28 Maret tahun 2008 ini, minimal bisa jadi bahan penggugah untuk direnungkan

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Saya yakin, seyakini-yakinnya, bahwa implementasi dari suatu perenungannya orang-orang yang peduli, yang patuh, yang percaya akan mempertanggung-jawabkan amanah penyelenggaraan kehutanan di kelak kemudian nanti, terhadap manfaat dan lestarnya hutan, mengelola berasas kerakyatan, berkeadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan; InsyaAllah dengan ridho-NYA, hari esok yang lebih baik dari pada hari ini, akan bisa segera terwujudkan. Amien !!

Yaa Tuhanku, Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan menjalankan segala perintahMU, meninggalkan segala laranganMU. Tetapkanlah nikmat-nikmatMU, limpahkanlah kebahagiaan kepada kami sejak di dunia ini sampai akherat nanti. Hindarkan jauh-jauh dari kami semua, Yaa Allah, kemungkinan umpatan-umpatan yang membodoh-bodohkan kami, karena makin sulit dan sengsaranya kehidupan anak-generasi mendatang, hindarkan Yaa Allah, hindarkan kesalahan-kesalahan mengelola

bumiMU, mengelola hutan, tanah dan air-MU ini, Yaa Allah. Kabulkanlah do'a-kami. Amin !! Terima Kasih.

Hadirin Sidang Orasi Ilmiah yang berbahagia,

Sebelum saya uraikan tentang isu-isu yang berkaitan dengan topik Orasi saya, terlebih dahulu akan saya deskripsikan secara singkat beberapa pengertian berikut :

- 1) Sebagaimana di dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 23 Tahun 1997 :
 - Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - Kawasan suaka alam di perairan adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai

wilayah sistem penyangga kehidupan. Terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.

- Kawasan pelestarian alam di perairan adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam.

2) Di dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 :

Khusus menyangkut pengertian Perairan, untuk itu kita mesti mengawali dengan pengertian bahwa :

- Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.
- Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Hadirin sekalian yang terhormat,

Pengertian di atas mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan sebagai "Negara Kepulauan".

Di dalam Pasal 23, Ayat (1) diterangkan, bahwa Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.

Pada Penjelasan Pasal 24, Ayat (1) diterangkan, bahwa Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut.

Makna yang terkandung dalam pengertian di atas, jika dikaitkan dengan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara luas, bukanlah hanya sekedar upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkesinambungan. Jika diperhatikan struktur kewilayahan Negara Republik Indonesia yang merupakan kepulauan, sebagai Benua Maritim, maka laut bukanlah pemisah pulau-pulau, tetapi menjadi perekat dan pemersatu yang kesemuanya merangkai suatu kesatuan yang utuh.

Secara yuridis prinsip yang dianut di dalam UU No. 41 Tahun 1999-pun menyatakan, bahwa hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, maka pengelolaan hutan mengandung arti sebagai pengelolaan ekosistem. Maka amat tepat jika pada Pasal 1 butir 3 UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "*kawasan hutan*

diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Sehingga, pada akhirnya adalah sejalan dengan makna yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusional, mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hadirin yang terhormat,

- 3) Di dalam Nomor 41 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997, dan Nomor 32/Kpts-II/2001:
- Pengukuhan kawasan hutan, di dalam Keputusan Menteri Kehutanan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, dimaksudkan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan tersebut.
 - Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi survei dan pemetaan perairan, proyeksi batas, dan termasuk pemasangan tanda batas serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.
 - Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Tata Batas.

- Tanda batas kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan adalah suatu tanda batas tetap yang terletak di darat, di perairan, dan di peta. Khusus tanda batas yang terletak di perairan mengacu pada spesifikasi teknis yang berlaku secara internasional yang disebut Sistem Pelampungan IALA (*International Association of Light House Authorities*).

Hadirin yang saya muliakan,

4) Terkait hal-hal di atas, di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 banyak hal yang perlu diperhatikan :

- Pasal 12 di dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa perlu dan harus untuk tersedianya sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- Berikutnya, pada Pasal 24 dinyatakan bahwa kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yang diakibatkan oleh alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mari kita lihat, Pasal 63, Ayat (1) dan Ayat (3) dituliskan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Di dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, antara lain termasuk dalam hal (a). pengambilan keputusan; dan (b) pelaksanaan pengelolaan.

Bapak dan Ibu Sekalian yang saya muliakan,

Tentang prospek Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan; tanda-tanda atau rambu, pal atau patok, sebagai bagian yang kecil saja tapi “Small and Powerfull”, penting-sekali, kawasan jadi mantap, jelas dan tegas statusnya, legalitas hukum kuat.

Juga menjadi basis melaksanakan pengelolaan dari suatu kawasan konservasi perairan (laut).

Hadirin yang terhormat,

Berikut ini adalah, dasar pikir, dasar pilihan saya, sehingga mengkajinya :

Pertama :

± dua per tiga wilayah Indonesia merupakan perairan-laut yang memiliki kekayaan sumberdaya alam melimpah baik sumberdaya hayati yang bisa diperbaharui, maupun sumberdaya nonhayati seperti energi gelombang laut dan jasa-jasa kelautan yang sampai kini belum optimal dimanfaatkan. Indonesia negara kepulauan ± terdiri dari 17.504 pulau, memiliki panjang garis pantai sekitar 81.290 kilometer (Sumber: JAWATAN HIDRO-OCEANOGRAFI TNI-AL, 2008). Sejak Deklarasi Juanda tahun 1957 dan dikukuhkan oleh UU tentang Perairan Indonesia Nomor 6 Tahun 1996, serta diakui dunia internasional

melalui UU Konvensi Hukum Laut (UNCLOS / *United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982, maka perairan Indonesia jadi suatu wilayah yang teritorial lautnya seluas sekitar 5,8 juta km².

Kedua :

menyadari sepenuhnya keberadaan sumberdaya alam tersebut, atas nama bangsa Indonesia Menteri Kehutanan sampai dengan awal tahun 2008 telah menunjuk sebanyak 43 lokasi ± seluas 7.981.134,89 ha., atau sekitar 28.24 % dari luas total kawasan konservasi Indonesia sebanyak 535 lokasi, yang total luasnya ± 28.260.150,54 ha.

Hadirin,

Tentang sebutan yang saya pilih dan saya pandang tepat, yaitu kawasan konservasi perairan (laut) dan atau daratan dengan perairan (laut). Kawasan itu terdiri dari :

- 1) Taman Wisata Alam perairan-laut 19 lokasi seluas 769.220,70 ha;
- 2) Suaka Margasatwa perairan-laut 5 lokasi seluas 337.750,00 ha.
- 3) Cagar Alam perairan-laut 8 unit seluas 196.081,00 ha; dan
- 4) Taman Nasional perairan-laut 11 unit seluas 6.678.183,19 ha.

Hal ini, pada dasarnya adalah implementasi suatu keinginan untuk benar-benar memanfaatkan kekayaan sumberdaya perairan-laut, kekayaan yang dilimpahkan

Allah SWT kepada bangsa yang kita cintai, bangsa yang dahulu waktu kita kecil, hari-hari kita nyanyikan sebagai “*Nenek Moyangku Orang Pelaut*” yang “*Gemar Mengarungi Luasnya Samudera*”.

Lalu, bagaimana pengelolaannya, padahal ujung-ujung dalam suratan amanah itu jelas, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Yang Ketiga :

- Satu Kawasan Pelestarian Alam Perairan kita, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu *National Park* yang tahun 1986 ditetapkan UNESCO sebagai warisan alam dunia (*world heritage*) dan sebagai cagar biosfer. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, adalah sekitar 3 orang nelayan yang mencari ikan menjadi korban, dan 9 nelayan ditangkap patroli apung tuduhannya memasuki wilayah “terlarang”.
- Begitu juga Taman Nasional Ujung Kulon, yang juga warisan alam dunia dan wilayah cagar biosfer, menurut laporan pengelolanya di dalam jawaban kuesioner yang saya kirimkan, sebanyak 5 buah “*mooring buoys*” yang dipasang di perairan (laut) tahun 1995, pada saat ini sudah tidak bersisa.
- Tidak beda jauh, pada Taman Nasional Bunaken yang mendapat penghargaan “*Tourism For Tomorrow*” dari British Airways tahun 2003, dalam

laporan Kepala Balai-nya baru-baru ini, bahwa sampai dengan tahun 2008, masih ada saja pelanggaran batas, memasuki zona inti secara illegal, baik itu para wisatawannya, maupun itu kapal-kapal yang membongkar sauh, menambatkan pada karang-karang, di wilayah terlarang.

- Dan masih banyak lagi, tersebar persoalan seperti itu, pada kawasan-kawasan konservasi perairan (laut) yang lainnya.

Memang, nampaknya sulit menghindari konflik di wilayah laut, di wilayah pesisir, dan di wilayah pulau-pulau kecil, yang pada dasarnya merupakan wilayah yang subur dan produktif, wilayah yang multi guna, sebagaimana dikatakan Dahuri (1996), tentu banyak sektor, banyak masyarakat ingin memanfaatkan, sehingga di sinilah potensi timbulnya konflik juga amat besar.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati,

Banyak sekali para ahli, para pakar, berpendapat tentang konflik di sektor kehutanan, baik ada di kawasan perairan maupun di kawasan daratan, katanya, sebagian besar terletak pada kondisi batasnya di lapangan, mulai dari tidak jelasnya batas, tanda-tanda batas tidak ada atau tanda batas rusak.

Padahal untuk mengelola kawasan konservasi dengan baik dan mantap, tidak bisa tidak, mesti mantaplah kawasan yang di urus itu. Menurut Professor Endang Suhendang (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB),

mantapnya Kawasan Hutan akan menjamin untuk ”*dapat mempertahankan lestarinya hutan*”, beberapa indikator mantapnya kawasan, katanya adalah:

(1) seluruh kawasan hutan yang terdapat dalam setiap kesatuan bentang alam memiliki batas fisik di lapangan dan tertera pada peta,

(2) batas kawasan hutan di lapangan dan pada peta memiliki kekuatan, baik secara *de jure* maupun secara *de facto* (diketahui dan diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat), dan

(3) pal dan tanda-tanda batas kawasan hutan di lapangan terpelihara dan terjaga, baik posisi letaknya maupun kualitasnya.

Hadirin yang berbahagia,

Menelaah hasil kajian dan kecenderungan arah untuk implementasinya, ada beberapa hal yang saya garis bawahi sebagai hal yang penting dan mendesak, ulasan singkatnya sebagai berikut :

- Mantapnya suatu pengelolaan kawasan sudah tentu membutuhkan prasyarat kemantapan status/legalitas kawasan, antara lain kepastian batas fisik di lapangan, tertera jelas pada peta, semua itu mesti sah, dan diketahui serta diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, spesianya adalah dari pihak masyarakat setempat atau sekitar. Pandangan dari berbagai kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dalam hal ini saya nilai mewakili masyarakat dan “concern” dengan konservasi laut, mereka sebanyak 3 LSM di Jakarta, di Makassar, dan di

Banda Aceh, semua sepakat dengan mantapnya, bahwa keberadaan tanda-tanda batas kawasan konservasi perairan (laut) adalah sangat penting. Tetapi, keinginannya atau harapannya agar proses perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan tata batas benar-benar dapat mengikut sertakan masyarakat dan menghormati keberadaan hak-hak masyarakat.

- Selanjutnya, saya membaca sedikit tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan-laut, di Amerika, dan di Australia begini :

- 1) Pengelolaan "*Florida Keys National Marine Sanctuary*", akhir-akhir ini penerapan prinsip Zonasi sangat ketat dan jadi prioritas utama. Sebanyak 5 hal dari 10 arah tindakan pengelolaan di "*Florida Keys National Marine Sanctuary*" (konon tiap tahun bisa menarik masuk pendapatan mencapai rata-rata 85 million US\$), bahwa penataan dan pemetaan kawasan sangat penting, di dalam kaitan ini mereka lakukan tindakan 1) Reef Marking; 2) Enforcement; 3) Mooring Buoy; 4) Regulatory; 5) dan 6) Zoning (Sumber : NOAA, 1996). Disinilah, bahwa penataan batas kawasan konservasi perairan itu (khususnya Taman Nasional), sebagaimana amanah perundangan yang berlaku, mesti diimplementasikan segera, dan dijaga, dipelihara serta diamankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tiba pada giliran 11

lokasi Taman Nasional Perairan dan atau daratan dengan perairan kita, seluas \pm 6.678.183,19 hektar, betapa besar target penataan dan pemetaan batas yang mesti dilakukan?

- 2) Membaca Report the Panel Review of the Great Barrier Reef April 2006, bahwa kawasan Marine Park seluas \pm 344.400 km² yang meliputi 900 kepulauan kecil-kecil, dengan karang-karang penghalang raksasa, tourisme dan rekreasi diperkirakan bisa memasukkan pendapatan sampai dengan 4.54 billion dolar Australia, dana pengelolaan yang dikeluarkan pemerintah sekitar 261.2 million dolar Australia. Bukan main-main selisihnya. Beberapa prioritas pengelola yang kebijakan kelautannya adalah “caring-understanding-and using wisely” ini, menurut Smith RG dan Katherine Anderson (2004) adalah guna keamanan dan kenyamanan wisata, prioritasnya mulai mengarah untuk memerangi polusi perairan, memanfaatkan photo-photo dan citra satelit untuk monitoring dan evaluasi pengelolaannya, dan tidak ketinggalan adalah mantapnya pelaksanaan patroli (boating patrol). Nah, tiba pada gilirannya, baik untuk 11 lokasi Taman Nasional Perairan dan juga 19 Taman Wisata Alam perairan, dan 13 lokasi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa perairan (laut) kita. Saya yakin dan sangat percaya, dari

pengalaman, bahwa “bersama kita bisa”.
Amin, Yaa Robbal'allamin.

Hadirin yang berbahagia,

- Pada kesempatan yang baik ini, fokus uraian akan saya coba untuk, Sumberdaya Manusia (SDM) di kehutanan, khususnya selaku tenaga-tenaga pengukuran dan pemetaan batas kawasan perairan (laut) pada lingkup BAPLAN-Dephut beserta Unit Pelaksana Teknis (BPKH-BPKH), pada saat ini dapat dikata belum ada atau belum dimiliki tentang SDM yang ini. Untuk tenaga pengukuran dan pemetaan batas terrestrial-pun, waktu ini dinyatakan merupakan salah satu permasalahan, karena sebagian besar sudah berumur lebih dari 50 tahun, bahkan banyak yang sudah memasuki usia pensiun (Baplan, 2007).

- Terlebih lagi jika diproyeksikan terhadap kebutuhan SDM yang memadai dan kompeten melaksanakan penataan zonasi dan/atau blok kawasan konservasi perairan, disusul tenaga-tenaga yang harus menjaga, mengamankan, dan memelihara batas beserta kawasannya, sungguh, dsungguh-sungguh bercampur kesungguhan, dituntut bukan hanya suatu “*mimpi di siang bolong*”, harus segera menjadi prioritas pengembangan dana peningkatannya.

Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,

- Berdasarkan suara bottom, dari mereka yang mewakili 8 unit organisasi di lapangan, secara

indikatif pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Planologi Kehutanan sebanyak 17 unit, jika rata-rata kebutuhan per UPT adalah 3 s/d 4 orang pelaksana pengukuran dan pemetaan kawasan Hidro-Oceanografi. Maka, paling tidak mesti ada sekitar 50 sampai dengan 70 orang yang tahu atau faham tentang pengukuran dan pemetaan kawasan perairan. InsyaAllah.

- Untuk hal yang sama, kebutuhan tenaga Pengukuran dan Pemetaan Hidro-Oceanografi, pada UPT Ditjen PHKA (yaitu (BKSDA dan BTN), maka hitungan yang didasarkan pada jumlah unit-lokasi kawasan konservasi perairan, yang pada waktu ini ada 43 tempat, serta dari tafsiran saya terhadap masukan data dan informasi dari sebanyak 14 perwakilan (termasuk 3 LSM disekitar lokasi), jika setiap unitnya diperlukan 2 orang saja tenaga tersebut, maka dibutuhkan sebanyak 86 orang. Hal ini sangat penting, karena mantapnya merencanakan pengelolaan kawasan, penataan zonasi, pengamanan dan pemeliharaan kawasan, dan mengantisipasi perkembangan serta kemajuan jaman.

Hadirin yang saya hormati,

Secara indikatif, bila kedua kebutuhan tenaga di atas kita jumlahkan, maka normanya kelas atau angkatan suatu diklat dikehutanan, perlu kiranya di waktu akan datang di programkan sebanyak \pm 5 s/d 6 angkatan diklat “Pengukuran dan Pemetaan Hidro-Oceanografi”.

Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan,

Pada sisi berikutnya, sisi yang amat jelas dan gamblang, bahwa untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan konservasi perairan dengan baik, POLHUT (Polisi Kehutanan) yang dibekali keahlian dan keterampilan memelihara, menjaga, dan mengamankan batas-batas kawasan konservasi haruslah cukup jumlahnya, dan tahu bagaimana memelihara-menjaga-dan mengamankan jika hal itu di perairan. Ingat kewajiban dan norma-normanya telah di tuliskan di dalam Keputusan Menhutbun No. 333/Kpts-II/1999 dan Peraturan Dirjen PHKA No. SK.102/IV/Set-3/2005.

Hadirin yang terhormat,

Rasa-rasa saya, kita semua sangat tahu, bahwa tugas dan tanggungjawab sehari-hari para personil Polisi Kehutanan (POLHUT) pada waktu ini, boleh dikatakan ibarat “Nafsu Besar Tenaga Kurang”, amat-sangat tidak sebanding baik jumlah dan juga mutunya. Luas kawasan konservasi yang ada ± lebih besar dari 28 juta hektar, POLHUT yang ada ± 2.811 (Renstra Ditjen PHKA), jadi pada saat ini 1 orang POLHUT untuk menanggungjawab tugasnya terhadap kawasan seluas ± 10.054 ha (“100 x dari Kebun Raya Bogor untuk seorang”).

Kalau saya lihat-lihat, teman-teman pengelola kawasan konservasi perairan coba-coba menghitung, nampaknya di dalam benak saya, ke depan diperlukan cukup banyak POLHUT, sehingga dapat mencapai

rasio optimal, seorang POLHUT menanggungjawab kawasan seluas ± 2.000 hektar (rata-rata disamakan daratan dan perairan, tidak memperhitungkan sarana-prasarana dan dana), maka dapat diperkirakan butuh 5 kali lipat dari keadaan sekarang, yaitu ± 2.811 orang $\times 5 = 14.000$ s/d 15.000 orang POLHUT.

Bapak/Ibu yang saya muliakan,

Dengan sekilas mengetahui peran penting penataan batas guna penegasan batas dari suatu kawasan konservasi, serta memperhatikan pandangan-pandangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harapannya bahwa prospektif pengembangan penataan batas dalam upaya mantapnya pengelolaan akan menjadi upaya yang efektif, dan efisien, serta menjadi saran-saran rekomendasi bagi yang berkepentingan.

Yang tidak terpisahkan dari pemikiran itu adalah adanya permasalahan yang saya nilai sangat mendasar terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan (laut) di Indonesia, yaitu; (1) rendahnya kemampuan para pelaksana melakukan penataan batas, dan (2) lemahnya penjagaan, pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan konservasi perairan (laut).

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dari kajian empiris yang saya laksanakan selama $\pm 2\frac{1}{2}$ bulan mulai pertengahan Januari 2008 s/d menjelang akhir Maret 2008 ini, dengan didasarkan pada data dan informasi dari 32 responden, yaitu; 9 unit organisasi BPKH, 8 unit organisasi Taman Nasional, 8 unit

organisasi KSDA, dan 7 unit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akhirnya saya dapat menyimpulkan dan pada beberapa bagian adalah sebagai saran rekomendasi, yaitu sebagai berikut :

Pertama : bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan (laut) dan/atau daratan dengan perairan (laut) di Indonesia adalah sebagai suatu pengelolaan ekosistem, saat ini jumlahnya 43 unit / lokasi seluas \pm 7.981.143,89 ha. Terkait dengan itu serta rencana pemerintah yang akan menunjuk minimal menjadi 10 juta ha pada tahun 2010, kiranya dapat dipertimbangkan proporsional sebarannya bagi seluruh wilayah Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*).

Kedua : bahwa kawasan konservasi perairan (laut) dan atau daratan dengan perairan (laut) di Indonesia secara keseluruhan sebanyak 43 unit/lokasi, sampai dengan awal tahun 2008, baru dilakukan penataan batas sebanyak 11 unit/lokasi (\pm mencapai 26 %). Karena urgensi batas suatu kawasan menjadi syarat agar kawasan dapat dipertahankan secara berkelanjutan, baik secara *de jure* maupun secara *de facto*. Untuk itu prioritas penataan batas oleh Badan Planologi Kehutanan perlu pula di arahkan kepada kawasan konservasi perairan.

Ketiga : bahwa pemicu permasalahan atau konflik kawasan konservasi dengan masyarakat dan dengan

pihak-pihak lain yang berkepentingan, kenyataan sampai kini banyak berkaitan dengan status kawasan yang belum kukuh, belum mempunyai batas yang jelas di lapangan. Karena mantapnya pengelolaan dari suatu kawasan selain membutuhkan kepastian batas fisik di lapangan, tertera jelas pada peta, serta sah secara hukum, namun pengakuan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan adalah mutlak. Untuk itu dalam setiap tahapan proses pelaksanaan penataan batas kawasan sejak persiapan mesti mengikut sertakan para pihak terkait dan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan.

Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,

Yang ke-empat : Penyelenggaraan penataan batas kawasan konservasi perairan (laut) dan atau daratan dengan perairan (laut) membutuhkan dukungan biaya yang cukup besar disamping banyak pihak yang turut serta melaksanakannya. Terkait dengan hal ini, perlu dipikirkan, dikaji, diteliti dan diujicoba oleh pihak-pihak yang kompeten terhadap berbagai cara, metoda, serta berbagai sarana-prasarana dan bahan-bahan pendukung kemudahan dan murahnya pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi perairan (laut).

Kelima : Sumberdaya Manusia (SDM) yang ahli dan terampil selaku tenaga pengukuran dan pemetaan kawasan perairan (laut) sampai saat ini belum dimiliki oleh lingkup BAPLAN-Dephut beserta Unit Pelaksana Teknis (BPKH-BPKH)-nya. Untuk itulah, Pusat Diklat

Kehutanan bersama Badan Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal PHKA perlu segera bekerjasama mengupayakan penyelenggaraan diklat-diklat yang mendukung tercapainya pengelolaan kawasan konservasi perairan (laut) yang mantap dan bermanfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Persiapan dan penyiapannya perlu dikoordinasikan dengan Jawatan Hidro-oceanografi TNI-AL.

Dan yang keenam : Kebutuhan SDM yang cukup memadai dan profesional dalam upaya melaksanakan pengelolaan, khususnya untuk perlindungan, pengamanan, dan pemeliharaan batas beserta kawasannya, serta untuk penyelenggaraan penataan zonasi/blok kawasan konservasi perairan, sangat diperlukan. Maka dalam jangka pendek Pusat Diklat Kehutanan perlu memprogramkan penyelenggaraan diklat pengukuran dan pemetaan Hidro-oceanografi bagi para tenaga lapangan di UPT Badan Planologi Kehutanan, dan diklat yang terkait dengan pengamanan serta pemeliharaan batas (sarana bantu batas-batas) perairan bagi POLHUT. Persiapan dan penyiapannya perlu dikoordinasikan dengan Direktorat Kenavigasian – Direktorat Perhubungan Laut.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya muliakan,

Demikianlah Orasi Ilmiah saya ini, sebagai kata-kata penutup; saya sepenuhnya menyadari, bahwa kekayaan Bumi Nusantara, Negara Kepulauan di sepanjang Khatulistiwa, dan yang Benua Maritim ini, adalah

sebagai potensi yang masih amat-sangat besar. Untuk mengubah potensi ini ke dalam bentuk yang bermanfaat dan memajukan seluruh rakyat, mestilah ditingkatkan terus upaya keseksamaan untuk saling mendengar, saling merespon dan saling memahami, dengan terus-menerus mempertajam orientasi pada kepentingan seluruh masyarakat, khususnya yang relatif masih miskin, yang lemah dan berpendidikan rendah, dan yang sering termarginalisasikan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terimakasih kepada panitia atas pencurahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan untuk menyiapkan Orasi Ilmiah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas amal kebaikan seluruh panitia pelaksana.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DR. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. selaku Kepala Pusat Diklat Kehutanan yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh Bapak, bahwa pada suatu waktu pernah memberi suntikan motivasi kepada saya untuk segera melakukan Orasi ini.

Terima kasih kepada Bapak Professor Mulyadi AT, MSc, Bapak DR. Burhanuddin Sarbini, MSc. dan Bapak Drs. A.A. Hutabarat yang sejak saya ajukan Proposal Penelitian sampai dengan detik-detik akhir menjelang Orasi ini, banyak sekali mengoreksi dan membahas, padahal, kenyataan seperti itu adalah lebih dari membimbing dan memberikan arah yang tepat.

Tidak lupa, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Widyaiswara yang telah mendorong-dorong, menyemangati, dan bahkan ada yang rasa-rasanya, hal-hal begitu adalah berbagi ilmu dan membagi pengalamannya.

Terima kasih !!

Oh...yaa, terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara, spesial kepada Tim Penilai DUPAK di Lembaga Administrasi Negara, lantaran hasil penilaian kepada saya itulah, maka terbayang rasanya, apakah benar esok akan diberi tambahan beban kepercayaan untuk mengemban tugas yang lebih berat lagi, yaitu untuk bisa jadi Widyaiswara Utama yang profesional di Pusat Diklat Kehutanan, Departemen Kehutanan ? Wallohua'lam. Semoga.

Tentu, terima kasih untuk anak-anakku, yaa...isteriku selaku karib yang paling akrab.

Hal-hal seperti itu tadi, pada dasarnya sangat berat dan amat sulit bagi saya selaku Widyaiswara, selaku manusia yang penuh dengan kealpaan, kekurangan, dan yang lemah ini.

Akhir kata, dengan penuh rasa hormat, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu, tekun dan sabar mengikuti orasi ilmiah saya. Mudah-mudahan dari pidato saya tadi ada yang dapat dipetik manfaatnya.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala hal yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian.

Bapak/Ibu para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala melimpahkan kepada kita semua kepedulian, kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan dan keteguhan iman dalam upaya mengurus hutan dan kehutanan ini, ke tataran yang lebih maju, adil, mensejahterakan dan lestari.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Priyambudi Santoso

Widyaiswara Madya, Pusat Diklat Kehutanan-di Bogor

Referensi (Bahan Bacaan)

- Badan Planologi Kehutanan, 2003. Standar Biaya Bidang Planologi Kehutanan. Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : 68/Kpts/VII-Set/2003. Dikeluarkan Oleh Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Bagian Program dan Anggaran, Badan Planologi Kehutanan, 2007. Fokus Kegiatan Badan Planologi Kehutanan. Perjalanan Menuju Perencanaan yang Mantap.
- Conservation International Indonesia, 2008. Tiga Negara Bangun Kawasan Konservasi Laut. Berita. Kamis, 13 Maret 2008.
- Dahuri, R., Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tanggal 17 Mei 2006. Departemen Kehutanan-Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2006. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2006 tanggal 30 Agustus 2006. Diterbitkan oleh : Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan-Badan Planologi Kehutanan. Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto-Jakarta.
- Department of the Environment and Heritage, 2006. Review of the Great Barrier Reef Marine Park Act 1975 (Review Panel Report). Commonwealth of Australia. Canberra. April 2006.
- Dewan Standardisasi Nasional, 1996. Sistem Perambuan Perairan Wilayah A. Standar Nasional Indonesia SNI 10-4136-1966. ICS 47.020.70. Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Jakarta.
- Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan. 1997. Kumpulan Peraturan Mengenai Pengukuhan Kawasan

- Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.
Direktorat IPPH. Bogor.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
2004. Peraturan Perundang Undangan Bidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Desember
2004. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam – Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
2006. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2005-2009
(Penyempurnaan). Keputusan Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor
SK.207/IV-Set/PA/2006 tanggal 6 Desember 2006.
Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto-Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
2007. Kawasan Konservasi Indonesia 2006. Diterbitkan
oleh Sub Direktorat Informasi Konservasi Alam. Jalan
Pajajaran Nomor 79, Bogor.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
2007. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Direktorat Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen KP.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat.
- Hutabarat, A.A., 2005. Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan Laut di Masa Depan. Orasi Ilmiah. Pusat Diklat
Kehutanan. Bogor.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum
Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- Miles, I. 2003. Scenario Planning. Policy Research in
Engineering, Science and Technology (PREST),
University of Manchester, U.K., [http://europa.eu.int/
comm/research/industrial_technologies/](http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/)
- National Oceanic and Atmospheric Administration, 1996. Florida
Keys National Marine Sanctuary. Strategy for
Stewardship. Final Management Plan. The Management
Plan 1996.

- Nugrahadhi Geriyanto, 2003. Pengamanan Terumbu Karang Dikawasan Konservasi. ARTIKEL - WHAT'S ON EARTH. Disarikan dari laporan Direktorat Bina Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna pada majalah *Kalawarta*, Vol 3 No.2 September 1999.
- Numberi, F., 2006. 15 Persen Perairan di Indonesia Rusak. Konferensi Nasional Kelautan dan "Coastal Zone Asia Pacific/CZAP III/2006 Conference", di Batam, Selasa, 29 Agustus 2006. <http://www.antara.co.id>.
- Parque Nacional Reserva Marine de Galapagos Ecuador, 1998. Management Plan for Conservation and Sustainable the Galapagos Marine Reserve. Published 20 April 1999. Charles Darwin Fondation and USAID.
- Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, 2002. Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Minahasa-Manado-Bitung. Diterbitkan Proyek USAID dan Coastal Resources Management. Manado. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.
- Pemerintah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.102/IV/Set-3/2005 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut.
- Pusat Informasi Kehutanan, 2007. Percepat Berantas Illegal Logging, Menteri Kehutanan Lantik b300 Anggota SPORC Hasil Diklat Angkatan III Tahun 2007. Siaran Pers No: S.541/II/PIK-1/2007. Jakarta, 18 Desember 2007.
- Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. 2007. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Pusat Tahun 2007. Cisarua, tanggal 3 – 6 Juli 2007. Hotel Safari Garden-Cisarua. Sekretariat: Biro Perencanaan dan Keuangan, Departemen Kehutanan.

- Purwanti F., 2003. Kajian Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa. Makalah Falsafah Sains. Program Pasca Sarjana / S3-Institut Pertanian Bogor.
- Santoso S. (2004). *Santoso S., 2004.* Penelitian Pendidikan/Kediklatan. Lembaga Akta Mengajar, Universitas Negeri Jakarta.
- Sekretariat Badan Planologi Kehutanan. 2003. Peraturan Perundang Undangan di Bidang Planologi Kehutanan. Edisi I. Oktober 2003. Sekretariat Badan Planologi Kehutanan-Jakarta.
- Sekretariat Badan Planologi Kehutanan. 2005. Peraturan Perundang Undangan di Bidang Planologi Kehutanan. Edisi II. Agustus 2005. Sekretariat Badan Planologi Kehutanan-Jakarta.
- Suhartrislakhadi, D. dan A.A. Hutabarat, 2007. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut. Modul Mata Diklat. Diklat Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut. Pusat Diklat Kehutanan-Bogor.
- Suhendang, E. (-----). Arah dan Skenario Pengembangan Pemantapan Kawasan Hutan. Hasil Kajian Analisis Sektor untuk topik bahasan Pemantapan Kawasan Hutan. Guru Besar Ilmu Manajemen Hutan pada Fakultas Kehutanan IPB-Bogor. www.aphi-net.com
- Suprayitno dan A.A. Hutabarat, 2007. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Terpadu. Modul Mata Diklat. Diklat Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut. Pusat Diklat Kehutanan-Bogor.
- Suseno. 2007. Menuju Perikanan Berkelanjutan. Penerbit Pustaka Cidesindo. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Syumanda, R. 2007. Konflik Di sektor Kehutanan 2000 – 2006. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Friends of the Earth Indonesia. Jakarta. <http://www.walhi.or.id>.
- Tim Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, 2006. Statistik Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih Tahun 2006
- Tim Perumus. 2007. Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2007 Yogyakarta. Tanggal 29

- Juli 2007 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2007. Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2004. Kasus Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembar Fakta: 24 Februari 2004. Status Taman Nasional (TN) Komodo. WALHI. Friends of the Earth Indonesia. Jakarta. <http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/>.
- Widada, Sri Mulyati, dan Hiroshi Kobayashi. 2006. Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ditjen PHKA – JICA. Jakarta.

Biodata Singkat



- 1 Nama lengkap : Ir. Priyambudi Santoso, M.Sc.
- 2 NIP : 080055559
- 3 Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 4 Januari 1955
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Agama : Islam
- 6 Alamat rumah : Jalan Raya Taman Pagelaran
GG I / 28 RT01/RW09,
Ciomas-Bogor.
Telepon (0251) 634162.
- 7 Status Perkawinan : Menikah tgl. 7 Januari 1990
dengan Dra. Pratiwi Nurhayati
- 8 Anak : 1) Pondra Buana
2) Gelar Gariwangsan
3) Datu Kirana
4) Safira Datu

9. Riwayat pendidikan:

- 1) Sekolah Dasar Negeri Baron Tengah di Desa/Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Tahun 1967.
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, Tahun 1970.
- 3) Sekolah Menengah Atas Negeri Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Tahun 1973.
- 4) Sarjana Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Tahun 1979.

- 5) Master of Science pada bidang Silviculture (Forest Resource), Seoul National University, Tahun 1997.

10. Riwayat Pekerjaan:

- 1) Tahun 1979-1983 staf pada Balai Planologi Kehutanan VI Maluku-Irian Jaya, di Biak;
- 2) Tahun 1983-1984 Kepala Seksi Kawasan pada Balai Planologi Kehutanan VI Maluku-Irian Jaya, di Biak;
- 3) Tahun 1984-1987 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Planologi Kehutanan VI Maluku-Irian Jaya, di Biak;
- 4) Tahun 1987-1989 Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Jayapura di Jayapura;
- 5) Tahun 1989-1994 Kepala Sub Bidang Diklat Kejuruan pada Pusat Pembinaan Diklat Kehutanan di Bogor;
- 6) Tahun 1994 Kepala Sub Bidang Pelatihan Keterampilan pada Pusat Diklat Pegawai dan SDM Kehutanan di Bogor;
- 7) Tahun 1999-2000 Kepala Sub Bidang Sarana dan Teknologi Diklat pada Pusat Diklat Kehutanan dan Perkebunan di Bogor;
- 8) Tahun 2000-2002 Kepala Balai Latihan Kehutanan Pekanbaru di Pekanbaru-Riau;
- 9) Tahun 2003-sekarang Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan-Departemen Kehutanan.

11. Beberapa Pelatihan / Diklat yang pernah diikuti :

- 1) Prajabatan Tingkat III di Biak, Tahun 1983;
- 2) Orientasi Pramuka di Jakarta, tahun 1984;
- 3) Kecakapan Amatir Radio di Biak, Tahun 1984;
- 4) Search and Rescue Nasional di Biak, Tahun 1986;
- 5) SEPALA di Ujung Pandang, Tahun 1986;
- 6) Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Tahun 1990;
- 7) Administrasi Proyek BLN di Jakarta, Tahun 1990;
- 8) Pemantapan Waskat di Jakarta, tahun 1991;

- 9) SEPADYA di Bogor, Tahun 1993;
- 10) Manajemen Pusdiklat di Bogor, Tahun 1998;
- 11) Penguji Kompetensi Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan di Bogor, Tahun 1999;
- 12) ToT Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama di Jakarta, Tahun 2002;
- 13) Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim III Diskusi V di Jakarta, Tahun 2003;
- 14) Teknik Fungsional Manajemen Stratejik di Bogor, Tahun 2003;
- 15) ToT Substansi Pengembangan Profesi Widyaiswara di Bogor, Tahun 2004;
- 16) ToT Substansi Social Forestry di Bogor, Tahun 2004;
- 17) ToT on Contour and Tree Position Mapping and RIL di Bogor, Tahun 2004;
- 18) Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya di Jakarta, Tahun 2004;
- 19) ToT Standard Audit Kehutanan di Bogor, tahun 2004;
- 20) Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim III Diskusi II di Jakarta, Tahun 2005;
- 21) Perencanaan Konservasi Partisipatif di Bogor, Tahun 2005;
- 22) Analisis Gender di Cipayung-Bogor, Tahun 2005;
- 23) Macromedia Fire Work dan Flash MX di Bogor, Tahun 2005;
- 24) Excecutive ESQ Leadership di Jakarta, Tahun 2006;
- 25) ToT Case Tracking Data Base Pelacakan Kasus-Kasus Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan Lainnya di Jakarta, Tahun 2007;
- 26) Excellent Work Culture Development Programme di Rumpin-Bogor, Tahun 2007;
- 27) Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama di Bogor, Tahun 2007.

12. Seminar/Lokakarya/Workshop

- 1) Peserta Seminar Reposisi Diklat Kehutanan Mendukung Desentralisasi oleh Pusat Diklat Kehutanan dan DFId di Jakarta, Tahun 1999;
- 2) Peserta Seminar Penanggulangan Degradasi Lahan dan dampak Kekeringan oleh Ditjen RLPS di Jakarta, Tahun 1999;
- 3) Peserta Lokakarya Pengembangan Sistem Insentif/Disinsentif dalam rangka Rehabilitasi Lahan di DAS Rokan-Riau oleh Fakultas IPB dengan Ditjen RLPS di Pekanbaru, Tahun 2001
- 4) Pemakalah Seminar Rekalkulasi Nilai SumberDaya Hutan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan Balai Penelitian Kehutanan Pematangsiantar di Pekanbaru, Tahun 2001;
- 5) Peserta Seminar Integrated Forestry Radio Communication System oleh Motorola di Bogor, Tahun 2002;
- 6) Peserta Seminar Kesehatan Untuk Semua oleh Departemen Kesehatan di Jakarta, Tahun 2003;
- 7) Peserta Seminar Pelaksanaan Desentralisasi Kehutanan untuk Menyelamatkan Hutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat oleh IWI Kehutanan dengan Masyarakat Perhutanan Indonesia dan APKASI di Jakarta, Tahun 2003;
- 8) Peserta Seminar Sistem Pembelajaran Jarak jauh dan Kontribusi Pajak Terhadap Pembangunan Nasional oleh LAN di Jakarta, Tahun 2003;
- 9) Moderator Workshop Nasional tentang Pokok-Pokok Kebijakan dan Regulasi Sektor Kehutanan tentang RHL serta HKm dan Implementasinya pada Era OTDA oleh Pusat Diklat Kehutanan dan PSPK di Jakarta, Tahun 2005;
- 10) Peserta Seminar Kursus Singkat Lemhannas “Stabilitas Politik dalam Pembangunan Nasional” oleh Lemhannas di Jakarta, Tahun 2005;

- 11) Peserta Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran Menuju Masyarakat Belajar oleh Pustekkom dan UT di Jakarta, Tahun 2005.
- 12) Pemakalah Pertemuan Nasional Pengintegrasian Materi Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender Sebagai Materi Diklat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. pada tanggal 7-9-2006 di Hotel Millenium Jakarta.

13. Penghargaan

- 1) DAN-I (Sho-Dan) Kehormatan dari Dewan Guru INKADO Pusat Jakarta, Tahun 1986;
- 2) Komunikasi PEMILU 1987 dari LPU Jakarta, Tahun 1987;
- 3) Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden, Tahun 2000;
- 4) Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden, Tahun 2003.

14. Karya Tulis

Telah menghasilkan karya tulis yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku (antara lain "Perpetaan dan SIG" dan "Menulis Itu Ibadah Bagi Widyaiswara"), dan modul-modul pembelajaran diklat (baik untuk diklat fungsional Surveyor Pemetaan pada BAKOSURTANAL maupun untuk diklat teknis dan fungsional bidang Planologi Kehutanan pada Pusat Diklat Kehutanan), serta artikel-artikel ilmiah populer pada media majalah atau buletin (Majalah Kehutanan Indonesia, Silvika, Cahaya Wana, Sawala, dan Indika).